

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata

Rona Indara¹, Orid Tatiana², Albi Ternando³, Mhd Fakhurrahman Arif⁴

^{1,2,3}Universitas Adiwangsa Jambi

⁴Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

Correspondence Email : RonaIndaraazwir78@gmail.com, oridtatiana14@gmail.com,

albyternando@unaja.ac.id, mhd.fakhurrahma@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Agreement, Debt-Credit, Breach of Contract (Wanprestasi).</i> Submitted: 27-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 19-10-2026 Published: 20-10-2026	<i>The relationship between a lender and a borrower is one of the most common forms of legal engagement in social interaction, requiring each party to exercise their rights and fulfill their obligations with honesty and full responsibility. Issues arise when a borrower fails to meet their obligations as originally agreed a situation constituting a breach of contract that harms the lender and necessitates clarity regarding the consequences to be borne by the defaulting party. This study examines the provisions governing debt-related obligations and the legal consequences that ensue when a borrower fails to honor their commitments. A normative legal research methodology is employed, utilizing a literature review of relevant legislation and legal sources, primarily the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata). The findings indicate that the Civil Code's provisions on debt and lending encompass the requirements for the validity of an obligation, fundamental principles of contract law, the rights and responsibilities of each party, and specific regulations concerning loan transactions. Furthermore, a borrower's breach of contract gives rise to several legal consequences, including the continued obligation to repay the debt, the liability to provide compensation for damages pursuant to Article 1243 of the Civil Code and the option for the lender to either demand the fulfillment of the obligation or seek the cancellation of the agreement as a means of protecting their rights.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Perjanjian, Utang Piutang, Wanprestasi.	Hubungan utang dan piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering ditemui dalam interaksi sosial masyarakat, di mana setiap pihak diwajibkan melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan jujur serta penuh tanggung jawab. Persoalan muncul ketika pihak peminjam tidak menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan awal, sehingga memunculkan kondisi cidera janji yang merugikan pihak pemberi pinjaman dan memerlukan kejelasan mengenai konsekuensi yang harus dipikul oleh pihak yang lalai tersebut. Kajian ini disusun untuk mengulas ketentuan yang mengatur perikatan utang piutang serta konsekuensi yuridis yang timbul apabila peminjam ingkar terhadap kewajibannya. Metode yang diterapkan adalah kajian yuridis normatif melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketentuan mengenai utang piutang dalam KUHPerdata meliputi syarat keabsahan perikatan, prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, hak serta tanggung jawab masing-masing pihak, sampai pada aturan seputar pinjam-meminjam. Sementara itu, tindakan ingkar janji yang dilakukan peminjam melahirkan sejumlah konsekuensi hukum, di antaranya tetap terikatnya kewajiban pelunasan, kewajiban menanggung ganti rugi merujuk Pasal 1243 KUHPerdata, serta terbukanya peluang bagi pemberi pinjaman untuk menuntut pelaksanaan perikatan atau meminta pembatalannya sebagai wujud perlindungan atas haknya.

PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang adalah salah satu jenis kontrak yang paling umum di masyarakat. Kontrak tersebut terdiri atas dua belah pihak: kreditur yang menyediakan pinjaman dan debitur yang menanggung kewajiban membayar kembali sesuai ketentuan yang disepakati.¹

Ketentuan tentang perjanjian dalam hukum perdata Indonesia tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang membahas Perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat satu atau lebih pihak terhadap pihak lain. Perjanjian utang-piutang diklasifikasikan sebagai perjanjian konsensual, artinya sahnya perjanjian tersebut muncul begitu terjadi kesepakatan antara para pihak, dengan syarat bahwa ketentuan sahnya perjanjian dipenuhi sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak untuk bertindak secara hukum, adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya sebab (kausa) yang tidak bertentangan dengan hukum.²

Sebagai sebuah perjanjian, pinjam meminjam melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik. Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi salah satu pihak, terutama debitur, tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya. Ketidakmampuan maupun keengganan debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati tersebut yang secara hukum perdata disebut sebagai wanprestasi.³ Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, melanggar janji, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian.⁴ Wanprestasi terdiri atas tiga unsur: ada perjanjian yang disepakati oleh semua pihak, terdapat pihak yang lalai atau tidak menepati isi perjanjian, dan pihak tersebut sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁵

Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, baik berupa keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maupun ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya sama sekali. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu bagi debitur yang wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menjadi dasar yuridis mengenai kewajiban ganti rugi, meliputi biaya, kerugian, dan bunga.⁶ Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut memerlukan pemahaman mendalam mengenai batasan kualifikasi wanprestasi serta prosedur hukum yang menyertainya.

Bertolak dari uraian tersebut, studi ini mengkaji Konsekuensi Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang berdasarkan Hukum Perdata. Dalam ranah ilmu hukum, terdapat dua jenis penelitian yang umum dikenal, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini sendiri menerapkan metode pendekatan normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan referensi kepustakaan hukum yang berkaitan sebagai dasar utama dalam analisis.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan, menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta melindungi hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks perjanjian utang piutang, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada kreditur, menetapkan konsekuensi hukum terhadap debitur yang lalai memenuhi kewajibannya, serta menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Adanya regulasi perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berfungsi sebagai pijakan hukum untuk menjamin perlindungan bagi kreditur sekaligus menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang mengatur perjanjian utang piutang, bentuk-bentuk wanprestasi yang mungkin muncul dalam pelaksanaan, beserta

¹ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013).

² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2018).

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan, disunting oleh Dessy Marliani Listianingsih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007).

⁵ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016).

⁶ J. Satrio, *Wanprestasi: Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

konsekuensi hukumnya dan metode penyelesaiannya bagi kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji peraturan perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sekaligus menelaah dampak hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian mengenai dampak hukum yang muncul akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di bawah hukum perdata mengidentifikasi beberapa strategi. Dua strategi utama yang paling sering digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan menitikberatkan pada studi regulasi yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk mengeksplorasi dasar hukum dan sanksi yang relevan dengan wanprestasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep teoretis yang mendasari terjadinya wanprestasi serta bagaimana konsep tersebut diinterpretasikan oleh para ahli hukum. Melalui kedua pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut sistem hukum perdata di Indonesia.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata ini direncanakan untuk berlangsung selama enam bulan. Selama periode enam bulan tersebut, akan dilakukan serangkaian tahapan meliputi studi literatur, kemudian analisis data serta penyusunan laporan akhir penelitian.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup atau objek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi identifikasi unsur-unsur wanprestasi, bentuk-bentuk peristiwa wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur.

4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Sumber utama hukum yang dipakai mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur perjanjian dan perikatan. Penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, serta pendapat pakar hukum terkait topik. Untuk mendukung analisis, digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Studi ini juga memperhatikan faktor-faktor penyebab wanprestasi dan solusi yang ditawarkan oleh hukum perdata Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dalam riset ini dihimpun secara terstruktur dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsekuensi yuridis yang muncul akibat terjadinya wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam uang menurut kacamata hukum perdata Indonesia. Kajian ini meliputi penelaahan terhadap berbagai referensi kepustakaan, ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan. Melalui metode tersebut, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait hak serta kewajiban para pihak dan implikasi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Akibat Hukum

Akibat hukum berarti semua efek atau konsekuensi yang muncul dari suatu kejadian hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut dapat menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi pihak-pihak yang terkait dengan kejadian tersebut.

b. Wanprestasi

Wanprestasi dipahami sebagai suatu keadaan ketika salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi apa yang telah disepakati bersama. Wanprestasi tersebut bisa berbentuk tidak menunaikan kewajiban sama sekali, menunda pelaksanaan kewajiban, ataupun melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

c. Perjanjian

Perjanjian dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih dengan maksud untuk menimbulkan suatu ikatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pada umumnya, di dalam sebuah perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

d. Utang Piutang

Definisi utang piutang mencakup hubungan keuangan antara dua entitas, di mana satu entitas berhutang untuk mengirimkan sejumlah uang kepada entitas lain dalam jangka waktu tertentu. Utang berarti kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan kepada pihak lain, sedangkan piutang adalah hak yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain.

e. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat secara privat. Ini mencakup hak, kewajiban, perjanjian, kepemilikan, keluarga, warisan, dan tanggung jawab perdata. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menjamin hak-hak individu sesuai aturan yang ada.

8. Teknik Analisis.

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Peneliti akan mengkaji secara sistematis berbagai data dan peraturan perundang-undangan, serta memadukannya dengan hasil wawancara atau studi kasus, agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait aspek hukum perdata dalam kasus wanprestasi.

HASIL

Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam tatanan hukum perdata Indonesia, perjanjian secara fundamental menjadi landasan utama bagi timbulnya suatu hubungan hukum antar pihak. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum di mana seseorang atau beberapa orang saling mengikatkan diri terhadap orang lain. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian bukan sekadar persetujuan umum, melainkan sebuah perbuatan hukum yang melahirkan konsekuensi hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang mengikat secara timbal balik.

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia secara fundamental menjadi pondasi bagi terbentuknya hubungan hukum antar pihak. Melalui perjanjian, para pihak secara sadar menautkan diri mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Aturan mengenai perjanjian tersebut merupakan komponen penting dalam Buku III KUHPerdata yang memuat pengaturan tentang perikatan. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berupa kesepakatan antar pihak, melainkan juga menumbuhkan hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.⁷

Dalam struktur hukum perjanjian, terdapat unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Unsur *essentialia* merupakan unsur pokok yang harus terdapat dalam suatu perjanjian, sedangkan *naturalia* merupakan unsur yang secara otomatis melekat karena telah ditentukan oleh hukum. Adapun *accidentalia* merupakan unsur tambahan yang keberadaannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pembagian itu memperlihatkan bahwa substansi perjanjian dapat dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pihak, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁸

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Perjanjian memiliki kaitan yang sangat erat dengan perikatan, karena perikatan salah satunya lahir dari adanya perjanjian. Perikatan tersebut melahirkan hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut prestasi dan pihak yang wajib memenuhinya. Sesuai Pasal 1234 KUHPdata, prestasi dapat berwujud penyerahan suatu barang, pelaksanaan suatu perbuatan, maupun larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks hubungan utang-piutang, prestasi umumnya berbentuk kewajiban bagi debitur untuk membayar kembali sejumlah dana kepada kreditur berdasarkan apa yang telah disepakati.⁹

Dalam relasi utang piutang, kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pelaksanaan kewajiban, sementara debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi tersebut. Oleh sebab itu, perjanjian utang piutang berperan sebagai landasan untuk menetapkan besaran pinjaman, tenggat waktu pengembalian, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan atas ketentuan-ketentuan tersebut dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum jika di kemudian hari timbul sengketa antara kreditur dan debitur.

Pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memberi ruang bagi para pihak untuk menetapkan substansi dan format perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka. Akan tetapi, kebebasan itu dibatasi, di mana isi perjanjian tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Dalam praktik perjanjian utang piutang, penerapan asas ini tercermin dari adanya persetujuan bersama terkait besarnya pinjaman, tenggat waktu pengembalian, mekanisme pembayaran, besaran bunga, hingga jaminan yang disediakan.¹⁰

Selain asas kebebasan berkontrak, terdapat asas konsensualisme yang menempatkan kesepakatan sebagai salah satu dasar penting dalam pembentukan perjanjian. Suatu perjanjian pada prinsipnya lahir setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan serta memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam perjanjian utang piutang, kesepakatan tersebut dapat berkaitan dengan jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, serta kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran.¹¹

Kemudian, prinsip daya ikat perjanjian atau *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memiliki arti bahwa perjanjian yang disepakati secara sah berkedudukan sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Akibatnya, baik kreditur maupun debitur harus memenuhi seluruh isi kesepakatan tersebut dan tidak diperkenankan mengesampingkan kewajibannya secara sepihak tanpa adanya landasan hukum yang sah. Asas ini memberikan kepastian bahwa kesepakatan yang telah dibuat mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak.¹²

Pelaksanaan suatu perjanjian wajib berlandaskan asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengharuskan para pihak menunaikan perjanjian dengan beritikad baik. Dalam relasi utang-piutang, asas tersebut menuntut baik kreditur maupun debitur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, wajar, serta tidak memanfaatkan keadaan. Oleh sebab itu, implementasi perjanjian tidak semata-mata berpatokan pada ketentuan kontrak, namun juga wajib mempertimbangkan nilai kepatutan dalam hubungan hukum di antara para pihak.

Secara khusus, hubungan utang piutang dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di Pasal 1754 KUHPdata. Ketentuan tersebut menjelaskan penyerahan barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang yang setara dalam jumlah dan kondisi. Jika objek pinjaman berupa uang, debitur berkewajiban mengembalikan jumlah uang sesuai kesepakatan dengan kreditur. Penelitian mengenai perjanjian utang piutang juga menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dapat menjadi perjanjian pokok yang kemudian dapat disertai dengan perjanjian jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan kreditur.¹³

⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

¹⁰ Lina Shabrina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman *Bridging Financing*," *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4, No. 2, (2021).

¹¹ Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2021).

¹³ Isabella Dwinantya Chandra dan Arsin Lukman, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 13 (2022): 65–80.

Saat dilaksanakan, hubungan utang-piutang dapat terhambat bila debitur tidak menepati kewajibannya seperti yang telah disepakati. Situasi ini dapat dianggap wanprestasi, baik karena debitur tidak melakukan kewajibannya sama sekali, terlambat menepatinya, atau melakukan namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Apabila wanprestasi menimbulkan kerugian bagi kreditur, hukum perdata memberikan dasar bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan melalui tuntutan pemenuhan prestasi dan, dalam keadaan tertentu, ganti kerugian berdasarkan ketentuan KUHPerdota.¹⁴

Dari uraian lengkap tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait perjanjian utang piutang dalam KUHPerdota mengatur mulai dari proses terbentuknya perjanjian, syarat keabsahan perjanjian, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, hak dan kewajiban pihak kreditur dan debitur, aturan seputar pinjam meminjam, hingga konsekuensi hukum ketika terjadi wanprestasi. Melalui pengaturan ini, KUHPerdota menyediakan dasar hukum bagi para pihak untuk mendapat kepastian atas hubungan hukum yang disepakati sekaligus memperoleh perlindungan hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata

Wanprestasi dalam akad utang piutang timbul apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Wujud wanprestasi tersebut dapat meliputi tidak melakukan pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan nominal atau syarat yang diperjanjikan, membayar melampaui tenggat waktu yang ditentukan, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, penentuan mengenai ada atau tidaknya wanprestasi harus dilihat berdasarkan isi perjanjian dan prestasi yang menjadi kewajiban debitur.¹⁵

Terjadinya wanprestasi menimbulkan akibat hukum karena tidak dipenuhinya prestasi debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dalam konteks utang piutang, kondisi tersebut memberikan wewenang bagi kreditur untuk menagih pelaksanaan kewajiban debitur sekaligus memunculkan konsekuensi hukum bagi debitur. Konsekuensi hukum itu bisa berbentuk keharusan untuk melunasi pinjaman, memberikan ganti rugi, merealisasikan isi perjanjian, pembatalan perjanjian serta konsekuensi hukum lainnya yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban debitur.¹⁶

Pertama, debitur tetap berkewajiban melunasi utang yang telah diperjanjikan. Terjadinya wanprestasi tidak secara otomatis menghapus kewajiban debitur terhadap kreditur. Hubungan hukum yang telah terbentuk melalui perjanjian tetap menempatkan debitur sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Dalam perjanjian utang piutang, kewajiban tersebut berupa pengembalian sejumlah uang yang telah diterima dari kreditur sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah disepakati. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, debitur tidak dapat menjadikan wanprestasi sebagai alasan untuk membebaskan dirinya dari kewajiban pembayaran. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, kreditur dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Kedua, debitur dapat diwajibkan membayar ganti kerugian kepada kreditur. Pasal 1243 KUHPerdota menjadi salah satu dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan. Ganti kerugian pada prinsipnya dapat mencakup biaya, kerugian, dan bunga apabila persyaratan hukum untuk menuntutnya telah terpenuhi. Dalam perjanjian utang piutang, tuntutan tersebut dapat muncul apabila keterlambatan atau kegagalan pembayaran debitur menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Kewajiban membayar ganti kerugian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur akibat wanprestasi tidak selalu terbatas pada pengembalian jumlah pokok utang. Apabila terdapat kerugian yang mempunyai hubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur dan dapat dibuktikan secara hukum, kreditur dapat menuntut penggantian kerugian tersebut.

¹⁴ Claresta Farrenina Embon dan Anak Agung Angga Primantari, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 10 (2025).

¹⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2022).

¹⁶ Elsa Rizki Utami dan Salim HS, "Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang," *Private Law*, Vol. 3, No. 3 (2023): 804–812.

Ketiga, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian sesuai dengan keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Kreditur pada dasarnya mempunyai pilihan untuk mempertahankan hubungan hukum dengan meminta debitur memenuhi kewajibannya atau meminta pembatalan perjanjian apabila wanprestasi menyebabkan tujuan perjanjian tidak dapat tercapai. Dalam hal pembatalan atau tuntutan pemenuhan tersebut menimbulkan kerugian, kreditur dapat pula meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Dalam perjanjian utang piutang, tuntutan pemenuhan perjanjian pada umumnya berupa permintaan kepada debitur untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk mengajukan gugatan wanprestasi. Dengan demikian, hukum perdata memberikan sarana bagi kreditur untuk mempertahankan haknya sekaligus memberikan konsekuensi kepada debitur yang tidak melaksanakan prestasinya. Selain akibat-akibat tersebut, dalam keadaan tertentu wanprestasi juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap risiko dan biaya penyelesaian sengketa. Namun, penerapan masing-masing akibat hukum harus disesuaikan dengan jenis perjanjian, isi kesepakatan para pihak, bentuk wanprestasi, serta keadaan konkret yang terjadi. Tidak setiap bentuk wanprestasi secara otomatis menghasilkan seluruh akibat hukum tersebut.

Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata terutama meliputi kewajiban untuk melunasi utang, kewajiban membayar ganti kerugian, serta kemungkinan adanya tuntutan pemenuhan atau pembatalan perjanjian. Akibat hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas tidak terpenuhinya prestasi sekaligus menjadi konsekuensi bagi debitur agar bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁸

SIMPULAN

Hasil kajian atas isu penelitian yang telah dijabarkan menunjukkan adanya dua poin utama yang bisa disimpulkan berkaitan dengan konsekuensi hukum wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam ditinjau dari hukum perdata.

Pertama, Ketentuan mengenai perjanjian pinjam-meminjam atau utang piutang di Indonesia sejatinya telah diatur dengan rinci dan teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya pada Buku III yang mengatur tentang Perikatan. Di dalamnya mencakup persyaratan keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta asas pacta sunt servanda yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sampai pada aturan khusus tentang pinjam-meminjam yang terdapat pada Pasal 1754 KUHPerdata. Keberadaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa hukum perdata telah menyediakan fondasi hukum yang memadai untuk terjalinnya hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur, sekaligus menjadi acuan dalam menetapkan hak serta kewajiban para pihak dalam menjalankan perjanjian.

Kedua, jika ditinjau dari konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata telah menyediakan bentuk perlindungan yang tegas bagi pihak kreditur. Konsekuensi hukum tersebut mencakup tiga aspek pokok, yakni masih melekatnya kewajiban debitur untuk melunasi utangnya walaupun wanprestasi telah terjadi, adanya kewajiban bagi debitur untuk memberikan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, serta diberikannya hak kepada kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian ataupun mengajukan pembatalan perjanjian yang disertai tuntutan ganti kerugian bila dipandang perlu. Ketiga wujud akibat hukum ini memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak semata-mata menitikberatkan pada terpenuhinya prestasi, namun juga memberi peluang bagi kreditur untuk memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya karena kelalaian debitur.

Meskipun demikian, penerapan akibat hukum tersebut dalam praktiknya tidak bersifat mutlak dan otomatis, melainkan harus disesuaikan dengan bentuk wanprestasi yang terjadi, isi kesepakatan para pihak, serta pembuktian mengenai ada tidaknya kerugian yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Tsania Nurul Azkia dan Arief Suryono, "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2024): 258–269.

¹⁸ Achmad Nur Miftahuddin dan Kairuddin Karim, "Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang," *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 175–185.

efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kejelasan isi perjanjian yang dibuat sejak awal serta kemampuan para pihak dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2022.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Miru, Ahmad, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. ke-15. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Satrio, J. *Wanprestasi: Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Disunting oleh Dessy Marliani Listianingsih. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Jurnal

- Chandra, Isabella Dwinantya dan Arsin Lukman. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 65–80.
- Embon, Claresta Farrenina, dan Anak Agung Angga Primantari. “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 10 (2025).
- Miftahuddin, Achmad Nur, dan Kairuddin Karim. “Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang.” *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 175–185.
- Shabrina, Lina. “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing.” *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Utami, Elsa Rizki, dan Salim HS. “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang.” *Private Law*, Vol. 3, No. 3 (2023): 804–812.
- Azkia, Tsania Nurul, dan Arief Suryono. “Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd).” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2024): 258–269.